



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJENG SULISTYOWATI Binti SUPRIYATMONO;**
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bulusari RT.03 RW.006
Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJENG SULISTYOWATI Binti SUPRIYATMONO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJENG SULISTYOWATI Binti SUPRIYATMONO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi REDMI III dengan No.Imei I: 861946031578265, dan Imei II: 861946031578273 dan Doshbooknya;
 - 2) 1 (Satu) lembar Nota penjualan 1 (satu) buah HP Samsung Type A03, warna Hitam, No.Imei: 358482470938067;
 - 3) 1 (Satu) lembar Nota penjualan 1 (satu) buah HP Xiaomi Type Mi A1, warna Gold, No.Imei : 867561035722647;
 - 4) 2 (dua) lembar COPY Stok Opname Handphne second dari Conter Orchid Cell;
 - 5) 3 (tiga) lembar COPY Stok Opname Handphne Baru dari Conter Orchid Cell;
 - 6) 1 (satu) lembar Delivery Order 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 core 2/32, warna biru, No. Imei : 352617373001465 dari PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI, tanggal 31 Maret 2022;

Dikembalikan kepada saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO;

 - 7) 1 (satu) buah tas ransel, warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menyatakan agar terdakwa **AJENG SULISTYOWATI Binti SUPRIYATMONO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AJENG SULISTYOWATI binti SUPRIATMONO** pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar 09.57 Wib di Conter Orchid Selular yang terletak di Jl. Moh yamin No 11 Rt 02 Rw 03 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar 09.57 Wib di Conter Orchid Selular yang terletak di Jl. Moh yamin No 11 Rt 02 Rw 03 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga, saksi RUSMIATI binti HADI SUPARNO (alm) melihat terdakwa mengambil Hp merk Xiaomi Redmi 3 dengan cara terdakwa berpura-pura membersihkan etalase dan menata HP, ketika situasi sepi, terdakwa mengambil Hp merk Xiaomi Redmi 3 dari etalase, kemudian terdakwa memasukkan HP tersebut kedalam Tas ransel Warna Merah, setelah terdakwa pergi meninggalkan counter Orchid selular, saksi RUSMIATI binti HADI SUPARNO (alm), langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO selaku owner, ketika itu saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO langsung menanyakan ke terdakwa perihal HP merk Xiaomi Redmi 3 yang kemudian ditemukan dalam tas ransel milik terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak mengakui jika terdakwa mengambil merk Xiaomi Redmi 3 dari etalase counter orchid selular, mendengar hal tersebut kemudian saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO menghampiri terdakwa dan langsung membuka tas Ransel merah milik terdakwa yang berwarna merah,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO menemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 3 didalam tas ransel merah, saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO kemudian bertanya perihal asal muasal dari HP Redmi 3 tersebut, mulanya terdakwa tidak mengaku jika Hp tersebut terdakwa ambil dari counter orchid, namun kemudian saksi perlihatkan CCTV kepada terdakwa, setelah itu terdakwa baru mengakuinya;

- Bahwa setelah melihat dari CCTV dan mengecek stok barang dagangan yang terdata dalam computer, ternyata saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO mendapati beberapa barang yang hilang karena diambil oleh terdakwa dari Counter Orchid Selular, diantaranya;

- 1) Hp Xiaomi redmi 3 No Imei 1 : 861946031578273, No Imei 2 : 861946031578265, warna Gold, beserta Doosbooknya (Baru);
- 2) Hp Samsung A03, No Imei : 358482470928067 (baru) Beserta Doosbooknya;
- 3) Hp Samsung A03 Core, , Warna Biru serta Doosbooknya (baru);
- 4) Hp Xiaomi Redmi MI A 1,Warna Gold No Imei :867561035722647 beserta doosbooknya (baru);
- 5) Hp Xiaomi Redmi Note 5a Ram 3/32 Gb, No Imei : 868813039868461 beserta Doosbooknya (second);
- 6) Hp Vivo Y93 Ram, 4/64, No Imei :863385900865899 beserta Doosbooknya (second);

Dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp11.299.000,- (sebelas juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO untuk membawa pergi barang-barang dari counter Orchid Selular tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian Handphone (HP);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Counter Orchid Seluler yang terletak di Jl. Moh Yamin No. 11 Rt 02 Rw 03 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik Counter Orchid Seluler yang terletak di Jl. Moh Yamin No. 11 Rt 02 Rw 03 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa yang mengambil HP yang hilang di Counter Orchid Seluler adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 09.30 WIB di Counter Orchid Seluler Jl. Moh Yamin No. 11 Rt 02 Rw 03 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Saksi waktu itu dibelakang sedang menservis handphone kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr RUSMIATI pembantu Saksi, kalau Terdakwa mengambil HP di Counter Orchid, kemudian Saksi tanya Terdakwa tapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi geledah tas ransel warna merah milik Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 3, Saksi tanyakan HP tersebut Terdakwa tidak mengakuinya kemudian Saksi membuka CCTV dan Terdakwa mengakuinya, lalu Saksi minta HPnya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa:
 - 1) 1 (satu) Hp Xiaomi redmi 3 No Imei 1 : 861946031578273, No Imei 2 : 861946031578265, warna Gold, beserta Doosbooknya (Baru);
 - 2) 1 (satu) Hp Samsung A03, No Imei : 358482470928067 (baru) Beserta Doosbooknya;
 - 3) 1 (satu) Hp Samsung A03 Core, , Warna Biru serta Doosbooknya (baru);
 - 4) 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi MI A 1,Warna Gold No Imei :867561035722647 beserta doosbooknya (baru);
 - 5) 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi Note 5a Ram 3/32 Gb, No Imei : 868813039868461 beserta Doosbooknya (second);
 - 6) 1 (satu) Hp Vivo Y93 Ram, 4/64, No Imei :863385900865899 beserta Doosbooknya (second);
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa izin dari Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. AURELIA ARIANNE anak dari HINDRATO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Counter Orchid Seluler yang terletak di Jl. Moh Yamin No. 11 Rt 02 Rw 03 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi sebagai istri dari pemilik Counter Orchid Seluler yang terletak di Jl. Moh Yamin No. 11 Rt 02 Rw 03 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga dan Saksi yang mengelola Counter Orchid Seluler;
- Bahwa yang mengambil HP yang hilang di Counter Orchid Seluler adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 09.30 WIB di Counter Orchid Seluler Jl. Moh Yamin No. 11 Rt 02 Rw 03 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO waktu itu dibelakang sedang menservis handphone kemudian Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO diberitahu oleh Sdr RUSMIATI pembantu Saksi, kalau Terdakwa mengambil HP di Counter Orchid, kemudian Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO tanya Terdakwa tapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO geledah tas ransel warna merah milik Terdakwa dan Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO menemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 3, Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO tanyakan HP tersebut Terdakwa tidak mengakuinya kemudian Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO membuka CCTV dan Terdakwa mengakuinya, lalu Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO minta HPnya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Hp Xiaomi redmi 3 No Imei 1 : 861946031578273, No Imei 2 : 861946031578265, warna Gold, beserta Doosbooknya (Baru);
 - 2) 1 (satu) Hp Samsung A03, No Imei : 358482470928067 (baru) Beserta Doosbooknya;
 - 3) 1 (satu) Hp Samsung A03 Core, , Warna Biru serta Doosbooknya (baru);
 - 4) 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi MI A 1,Warna Gold No Imei :867561035722647 beserta doosbooknya (baru);
 - 5) 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi Note 5a Ram 3/32 Gb, No Imei : 868813039868461 beserta Doosbooknya (second);
 - 6) 1 (satu) Hp Vivo Y93 Ram, 4/64, No Imei :863385900865899 beserta Doosbooknya (second);
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa izin dari Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan terkait melakukan Pencurian Handphone pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 09.30 WIB di Counter Orchid Seluler Jl. Moh Yamin No. 11 Rt 02 Rw 03 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa:
 - 1 (satu) Hp Xiaomi redmi 3 No Imei 1 : 861946031578273, No Imei 2 : 861946031578265, warna Gold, beserta Doosbooknya (Baru);
 - 1 (satu) Hp Samsung A03, No Imei : 358482470928067 (baru) Beserta Doosbooknya;
 - 1 (satu) Hp Samsung A03 Core, Warna Biru serta Doosbooknya (baru);
 - 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi MI A 1,Warna Gold No Imei :867561035722647 beserta doosbooknya (baru);
 - 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi Note 5a Ram 3/32 Gb, No Imei : 868813039868461 beserta Doosbooknya (second);
 - 1 (satu) Hp Vivo Y93 Ram, 4/64, No Imei :863385900865899 beserta Doosbooknya (second);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ambil handphone yang pertama pada tanggal 17 Juni 2022 jam 09.20 WIB, Terdakwa ambil HP merk Vivo yang kedua pada tanggal 20 Juni 2022 jam 09.30 WIB, Terdakwa ambil HP Xiaomi Redmi Note 5a, yang ketiga 27 Juni 2022 jam 09.46 WIB, Terdakwa ambil HP Samsung A03 Core dan HP Xiaomi Redmi MI A I, tanggal 29 Juni 2022 jam 09.30 WIB Terdakwa ambil HP Samsung A03 dan HP Xiaomi Redmi 3;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP di etalase Conter Orchid lalu Terdakwa memasukkan ke dalam tas warna merah milik Terdakwa lalu Terdakwa keluar Counter Orchid Seluler;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) handphone yaitu:
 - 1 (satu) Hp Samsung A03 Core, Warna Biru beserta Doosbooknya (baru) dijual dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi Note 5a Ram 3/32 Gb, No Imei : 868813039868461 beserta Doosbooknya (second) dijual dengan harga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Hp Vivo Y93 Ram, 4/64, No Imei :863385900865899 beserta Doosbooknya (second) dijual dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar utang;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan handphone yang diambil yaitu:
 - 1 (satu) Hp Xiaomi redmi 3 No Imei 1 : 861946031578273, No Imei 2 : 861946031578265, warna Gold, beserta Doosbooknya (Baru);
 - 1 (satu) Hp Samsung A03, No Imei : 358482470928067 (baru) Beserta Doosbooknya;
 - 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi MI A 1, Warna Gold No Imei :867561035722647 beserta doosbooknya (baru);
- Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi REDMI III dengan No.Imei I: 861946031578265, dan Imei II: 861946031578273 dan Doshbooknya;
 - 1 (Satu) lembar Nota penjualan 1 (satu) buah HP Samsung Type A03, warna Hitam , No.Imei: 358482470938067;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota penjualan 1 (satu) buah HP Xiaomi Type Mi A1, warna Gold, No.Imei : 867561035722647;
- 2 (dua) lembar COPY Stok Opname Handphne second dari Conter Orchid Cell;
- 3 (tiga) lembar COPY Stok Opname Handphne Baru dari Conter Orchid Cell;
- 1 (satu) lembar Delivery Order 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 core 2/32, warna biru, No. Imei : 352617373001465 dari PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI, tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) buah tas ransel, warna merah;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Counter Orchid Seluler yang terletak di Jl. Moh Yamin No. 11 Rt 02 Rw 03 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat itu yaitu:
 - 1 (satu) Hp Xiaomi redmi 3 No Imei 1 : 861946031578273, No Imei 2 : 861946031578265, warna Gold, beserta Doosbooknya (Baru);
 - 1 (satu) Hp Samsung A03, No Imei : 358482470928067 (baru) Beserta Doosbooknya;
 - 1 (satu) Hp Samsung A03 Core, Warna Biru serta Doosbooknya (baru);
 - 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi MI A 1,Warna Gold No Imei :867561035722647 beserta doosbooknya (baru);
 - 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi Note 5a Ram 3/32 Gb, No Imei : 868813039868461 beserta Doosbooknya (second);
 - 1 (satu) Hp Vivo Y93 Ram, 4/64, No Imei :863385900865899 beserta Doosbooknya (second);
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Counter Orchid Seluler yang terletak di Jl. Moh Yamin No. 11 Rt 02 Rw 03 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Sdr. RUSMIATI binti HADI SUPARNO (alm) melihat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil Hp merk Xiaomi Redmi 3 dengan cara Terdakwa berpura-pura membersihkan etalase dan menata HP, ketika situasi sepi, Terdakwa mengambil Hp merk Xiaomi Redmi 3 dari etalase, kemudian Terdakwa memasukkan HP tersebut kedalam Tas ransel Warna Merah, setelah Terdakwa pergi meninggalkan counter Orchid selular, Sdr. RUSMIATI binti HADI SUPARNO (alm), langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO selaku owner;

- Bahwa kemudian Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO langsung menanyakan ke Terdakwa perihal HP merk Xiaomi Redmi 3 yang kemudian ditemukan dalam tas ransel milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa mengambil merk Xiaomi Redmi 3 dari etalase counter orchid selular, mendengar hal tersebut kemudian Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO menghampiri Terdakwa dan langsung membuka tas Ransel merah milik Terdakwa yang berwarna merah, saat itu Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO menemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 3 didalam tas ransel merah, Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO kemudian bertanya perihal asal muasal dari HP Redmi 3 tersebut, mulanya Terdakwa tidak mengaku jika Hp tersebut Terdakwa ambil dari counter orchid, namun kemudian Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN perlihatkan CCTV kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa baru mengakuinya;
- Bahwa setelah melihat dari CCTV dan mengecek stok barang dagangan yang terdata dalam computer, ternyata Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO mendapati beberapa barang yang hilang karena diambil oleh Terdakwa dari Counter Orchid Selular, diantaranya;
 - 1 (satu) Hp Xiaomi redmi 3 No Imei 1 : 861946031578273, No Imei 2 : 861946031578265, warna Gold, beserta Doosbooknya (Baru);
 - 1 (satu) Hp Samsung A03, No Imei : 358482470928067 (baru) Beserta Doosbooknya;
 - 1 (satu) Hp Samsung A03 Core, , Warna Biru serta Doosbooknya (baru);
 - 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi MI A 1,Warna Gold No Imei :867561035722647 beserta doosbooknya (baru);
 - 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi Note 5a Ram 3/32 Gb, No Imei : 868813039868461 beserta Doosbooknya (second);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp Vivo Y93 Ram, 4/64, No Imei :863385900865899 beserta Doosbooknya (second);

Dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp11.299.000,00 (sebelas juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO untuk membawa pergi barang-barang dari counter Orchid Selular tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa AJENG SULISTYOWATI Binti SUPRIYATMONO** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Counter Orchid Seluler yang terletak di Jl. Moh Yamin No. 11 Rt 02 Rw 03 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Hp Xiaomi redmi 3 No Imei 1 : 861946031578273, No Imei 2 : 861946031578265, warna Gold, beserta Doosbooknya (Baru), 1 (satu) Hp Samsung A03, No Imei : 358482470928067 (baru) Beserta Doosbooknya, 1 (satu) Hp Samsung A03 Core, Warna Biru serta Doosbooknya (baru), 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi MI A 1,Warna Gold No Imei :867561035722647 beserta doosbooknya (baru), 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi Note 5a Ram 3/32 Gb, No Imei : 868813039868461 beserta Doosbooknya (second), dan 1 (satu) Hp Vivo Y93 Ram, 4/64, No Imei :863385900865899 beserta Doosbooknya (second);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 6 (enam) unit handphone tersebut, telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam Counter Orchid Seluler telah berpindah keluar dari etalase Counter Orchid Seluler dan berada dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Counter Orchid Seluler yang terletak di Jl. Moh Yamin No. 11 Rt 02 Rw 03 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Hp Xiaomi redmi 3 No Imei 1 : 861946031578273, No Imei 2 : 861946031578265, warna Gold, beserta Doosbooknya (Baru), 1 (satu) Hp Samsung A03, No Imei : 358482470928067 (baru) Beserta Doosbooknya, 1 (satu) Hp Samsung A03 Core, Warna Biru serta Doosbooknya (baru), 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi MI A 1, Warna Gold No Imei : 867561035722647 beserta doosbooknya (baru), 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi Note 5a Ram 3/32 Gb, No Imei : 868813039868461 beserta Doosbooknya (second), dan 1 (satu) Hp Vivo Y93 Ram, 4/64, No Imei : 863385900865899 beserta Doosbooknya (second), yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Hp Xiaomi redmi 3 No Imei 1 : 861946031578273, No Imei 2 : 861946031578265, warna Gold, beserta Doosbooknya (Baru), 1 (satu) Hp Samsung A03, No Imei : 358482470928067 (baru) Beserta Doosbooknya, 1 (satu) Hp Samsung A03 Core, Warna Biru serta Doosbooknya (baru), 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi MI A 1, Warna Gold No Imei : 867561035722647 beserta doosbooknya (baru), 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi Note 5a Ram 3/32 Gb, No Imei : 868813039868461 beserta Doosbooknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(second), dan 1 (satu) Hp Vivo Y93 Ram, 4/64, No Imei :863385900865899 beserta Doosbooknya (second), yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO, berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Counter Orchid Seluler yang terletak di Jl. Moh Yamin No. 11 Rt 02 Rw 03 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Sdr. RUSMIATI binti HADI SUPARNO (alm) melihat Terdakwa mengambil Hp merk Xiaomi Redmi 3 dengan cara Terdakwa berpura-pura membersihkan etalase dan menata HP, ketika situasi sepi, Terdakwa mengambil Hp merk Xiaomi Redmi 3 dari etalase, kemudian Terdakwa memasukkan HP tersebut kedalam Tas ransel Warna Merah, setelah Terdakwa pergi meninggalkan counter Orchid selular, Sdr. RUSMIATI binti HADI SUPARNO (alm), langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO selaku owner;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Hp Xiaomi redmi 3 No Imei 1 : 861946031578273, No Imei 2 : 861946031578265, warna Gold, beserta Doosbooknya (Baru), 1 (satu) Hp Samsung A03, No Imei : 358482470928067 (baru) Beserta Doosbooknya, 1 (satu) Hp Samsung A03 Core, Warna Biru serta Doosbooknya (baru), 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi MI A 1,Warna Gold No Imei :867561035722647 beserta doosbooknya (baru), 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi Note 5a Ram 3/32 Gb, No Imei : 868813039868461 beserta Doosbooknya (second), dan 1 (satu) Hp Vivo Y93 Ram, 4/64, No Imei :863385900865899 beserta Doosbooknya (second), tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi REDMI III dengan No.Imei I: 861946031578265, dan Imei II: 861946031578273 dan Doshbooknya;
- 1 (Satu) lembar Nota penjualan 1 (satu) buah HP Samsung Type A03, warna Hitam, No.Imei: 358482470938067;
- 1 (Satu) lembar Nota penjualan 1 (satu) buah HP Xiaomi Type Mi A1, warna Gold, No.Imei : 867561035722647;
- 2 (dua) lembar COPY Stok Opname Handphne second dari Conter Orchid Cell;
- 3 (tiga) lembar COPY Stok Opname Handphne Baru dari Conter Orchid Cell;
- 1 (satu) lembar Delivery Order 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 core 2/32, warna biru, No. Imei : 352617373001465 dari PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI, tanggal 31 Maret 2022;

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik dari Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel, warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya yaitu: atas 3 (tiga) unit handphone yang sudah sempat Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa sudah mengembalikan 3 (tiga) unit handphone dari 6 (enam) unit handphone yang Terdakwa ambil dari Counter Orchid Seluler;
- Terdakwa seorang Ibu yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AJENG SULISTYOWATI Binti SUPRIYATMONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AJENG SULISTYOWATI Binti SUPRIYATMONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi REDMI III dengan No.Imei I: 861946031578265, dan Imei II: 861946031578273 dan Doshbooknya;
 - 1 (Satu) lembar Nota penjualan 1 (satu) buah HP Samsung Type A03, warna Hitam, No.Imei: 358482470938067;
 - 1 (Satu) lembar Nota penjualan 1 (satu) buah HP Xiaomi Type Mi A1, warna Gold, No.Imei : 867561035722647;
 - 2 (dua) lembar COPY Stok Opname Handphne second dari Conter Orchid Cell;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar COPY Stok Opname Handphone Baru dari Conter Orchid Cell;
- 1 (satu) lembar Delivery Order 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 core 2/32, warna biru, No. Imei : 352617373001465 dari PT. TELETAMA ARTHA MANDIRI, tanggal 31 Maret 2022;

Dikembalikan kepada Saksi YOSY AGUNG KURNIAWAN anak dari INDARTO;

- 1 (satu) buah tas ransel, warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari JUMAT, tanggal 18 NOVEMBER 2022, oleh DAVID F.A. PORAJOW, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari RABU, tanggal 30 NOVEMBER 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WEDOWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh HILDA PRABAYANI PUTRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YEFRI BIMUSU, S.H.

DAVID F.A. PORAJOW, S.H., M.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WEDOWATI, S.H., M.H.